



## PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXX, Agama Islam, usia 39 tahun, NIK 1812074610840001, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, alamat XXXXXX, Provinsi Lampung, Dan saat ini bekerja di Luar Negeri (Hong Kong), Alamat Lina Wati Flat H, 18/F, Nelly Heights, 52 Tai Chung Kiu RD, Shatin, NT, berdasar kepada Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2023, telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya **Suhardi, S.H., M.H., CM.**, dan **Andi Fitra, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Pengacara Suhardi, S.H., M.H., CM dan Rekan yang beralamat di Jalan Poros, Tiyuh Gunung Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Email : [hardi9389@gmail.com](mailto:hardi9389@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXXX, Agama Islam, usia 43 tahun, NIK 1812072511800002, pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta,



tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, dengan register nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Twg, tanggal 17 Juli 2023, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah Orang Tua Penggugat pada Tanggal 22 Agustus 2002 di Tiyuh Kibang Yekti Jaya Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan Penghulu/Pembantu yang bernama "Suryono" selaku Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang, dengan Wali nikah yang bernama "Sukino" sebagai Ayah Kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama **Sutarto** dan **Ikhsan**;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 2 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tetap beragama islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
6. Bahwa Penggugat pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang guna meminta Surat Nikah tetapi dalam register nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tiyuh Pagar Jaya selama 9 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai pisah;
8. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikarunia Dua orang anak yang bernama XXXXXX, Umur 20 Tahun, XXXXXX Umur 7 Tahun;
9. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 17 Tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan Pertengkaran sejak Juni 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
  - A. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
  - B. Tergugat sering berkata kasar dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
10. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut diatas, maka pada Bulan April Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat dipulangkan kerumah Orang Tua Penggugat oleh Tergugat. Kemudian Tergugat telah menjatuhkan Talak terhadap Penggugat. dan saat ini

Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 3 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja di luar negeri (Hong kong), sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama sampai saat ini.

11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah pernikahan antara Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX) yang dilaksanakan pada Tanggal 22 Agustus 2002 di KUA Kecamatan Lambu Kibang;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi, sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 4 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni:

1. **XXXXXX**, Agama Islam, usia 46 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 021 **XXXXXX** Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai kakak kandung Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- c. Bahwa, ketika akan menikah Tergugat tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- d. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Agustus 2002, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, namun saksi mewakili wali ke paman saksi sebagai penghormatan kepada beliau, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
- e. Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Penggugat I dan Penggugat II adalah **Sutarto** dan **Ikhsan**
- f. Bahwa, pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
- g. Bahwa, selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
- h. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Tiyuh Pagar Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- i. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 5 dari 16 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada beliau, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;

- e. Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Penggugat I dan Penggugat II adalah **Sutarto** dan **Ikhsan**
- f. Bahwa, pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
- g. Bahwa, selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
- h. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Tiyuh Pagar Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- i. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- j. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- k. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang menafkahi Penggugat namun jika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat berkata kasar dan memukuli Penggugat;
- l. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan April 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- m. Bahwa, selama berpisah tempat Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- n. Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada keterangan lain yang

Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 7 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu disampaikan dan dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan perkara Penggugat telah cukup membuktikan dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan memberi izin kepada Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk BAS perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses sidang Tergugat tidak pernah hadir di sidang selama dua kali berturut-turut meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak pula mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya untuk hadir, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya, oleh karenanya maka telah gugurlah hak-hak Tergugat di sidang, sebagaimana dinyatakan dalam Kitab *Al-Hikam al-Qur'an* Juz III halaman: 405, yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh Hukum Islam sedangkan orang-orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia dianggap zhalim dan gugur haknya* ”

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat dalam sidang, oleh karenanya berdasarkan dalil di atas, dan Pasal 149 RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang telah berupaya mendamaikan Penggugat sebagai pihak yang hadir dalam sidang dengan

Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 8 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menasehati Penggugat agar supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai dengan maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil atau alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya pada pokoknya adalah karena Penggugat dan Tergugat telah menikah secara dibawah tangan dengan sah menggunakan syariat Islam pada tanggal 22 Agustus 2002 dengan wali nikah ayah kandung Tergugat yang bernama **Sukino**, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Sutarto** dan **Ikhsan**, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai. awalnya selama berumah tangga keduanya hidup harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagaimana terurai dalam dalil nomor 9 dalil gugatan Penggugat. Selanjutnya perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak, dan puncaknya terjadi pada bulan April 2020, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana 2 (dua) orang yang memiliki hubungan dekat dengan Penggugat dihadirkan sebagai saksi Penggugat untuk didengar keterangannya di dalam sidang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang telah dihadirkan di dalam sidang, yakni **XXXXXX**, dan **XXXXXX**, kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal 175

Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 9 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg karenanya secara formil kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya disamping mengajukan gugatan tentang perceraian, Penggugat juga mengajukan pengesahan perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan pengesahan nikahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah sesuai dengan Agama Islam pada tanggal 22 Agustus 2002 di wilayah hukum KUA Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama **Sukino** dengan disaksikan saksi nikah yaitu **Ikhsan** dan **Sutarto** dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
- Bahwa benar pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut Perundang-undangan yang berlaku dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh *Daruqutni* dari Siti Aisyah yang berbunyi:

## عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

*Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah

Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 10 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam/Hukum Munakahat sebagaimana diatur oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pengesahan perkawinan telah dikabulkan, maka perihal gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah mempunyai landasan formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut perihal pokok perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal dalil dan alasan gugatan perceraian Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan saksi-saksi dari keterangan kedua saksi yang telah memberikan keterangan di dalam sidang yang mana keterangan keduanya saling bersesuaian yang pada pokok keterangannya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak bulan Aapril 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa, sebelum keduanya berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sering bertengkar yang disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa, sejak keduanya berpisah tempat tinggal hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari proses pemeriksaan bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di dalam sidang, yang mana keterangan kedua saksi dianggap mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat bahwasanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang berlangsung secara terus-menerus adalah benar adanya, yang menyebabkan antara Penggugat dan

Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 11 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga berdasarkan kesaksian kedua orang saksi tersebut cukup membuktikan dalil-dalil pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang untuk didengar keterangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat mencerminkan Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat, dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

*Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap Tergugat, dan secara tegas telah menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom Lisyaihil Majdi dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami kepada istrinya;*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “Suami isteri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali” maka rumah tangga tersebut terbukti telah pecah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika keadaan

Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 12 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas tetap dipertahankan, maka tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga yaitu adanya keserasian dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang damai sejahtera dan bahagia yang diliputi oleh suasana kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*) antara keduanya sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga akan membawa *mudhorot* yang lebih besar lagi, oleh karena itu harus dihindari, hal tersebut sejalan dengan maksud *Qo'idah Fiqih* yang berbunyi:

رأ المفاسدمقدم على جلب المصا

لح

Artinya: *"Menghindari kemudhorotan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebih maslahah"*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dari keterangan kedua saksi sebagai keluarga Penggugat juga telah menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya dan tidak berhasil, dan dalam sidang Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun juga tidak berhasil, karena pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar retak. Sehingga dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut, menjadi dasar Persangkaan Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak dapat disatukan kembali. Dan menurut Majelis Hakim semua peristiwa yang telah digambarkan tersebut telah cukup mempunyai kekuatan hukum sebagai fakta yang dapat membuktikan adanya perselisihan dan

Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 13 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk bisa diharapkan utuh kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Pasal 119 Ayat 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya sepakat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terkabulnya gugatan Penggugat dan Majelis Hakim harus menceraikan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya berdasar ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memutuskan perkawinan dan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak 1 (satu) Tergugat terhadap Penggugat dengan talak bain suhgra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Sah pernikahan antara Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX) yang dilaksanakan pada Tanggal 22 Agustus 2002 di wilayah hukum KUA Kecamatan Lambu Kibang;

Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 14 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXX);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tulang Bawang Barat, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 H., oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Laili Herawati, S.Sy.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Venti Ambarwati, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Siti Maria, S.H., M.E.Sy**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**

Hakim Anggota I

Ttd.

**Laili Herawati, S.Sy.**

Hakim Anggota II

Ttd.

**Venti Ambarwati, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Siti Maria, S.H., M.E.Sy**

## Perincian Biaya Perkara :

### 1. PNBP

- a. Pendaftaran Rp30.000,00
- b. Panggilan Penggugat Rp10.000,00
- c. Panggilan Tergugat Rp10.000,00

Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 15 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi	Rp10.000,00
e. Pemberitahuan	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	
a. Penggugat	Rp00.000,00
b. Tergugat	Rp32.000,00
4. Biaya Pemberitahuan	Rp16.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00+
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp193.000,00</b>

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;  
Tulang Bawang Barat, \_\_\_\_\_  
Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

**M. Agus Muslim, S.H.I.**

Putusan Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Twg, Halaman 16 dari 16 halaman